



PUTUSAN

Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M. bin SYAMSUDDIN MUKADDAS;**

Tempat Lahir : Tanah Beru;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/10 Oktober 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan Pasaraya Lama, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M alias AKHMAD bin SYAMSUDDIN MUKADDAS, bersalah telah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M alias AKHMAD bin SYAMSUDDIN MUKADDAS selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W23.00184432.A H.05.01 tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2019091473100244 dengan pemohon kuasa Notaris Munirah Sahib, S.H, M.Kn.;
 - Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 1199;
 - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama AKHMAD SYAM, SPd., M.M.;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* jenis Hino Dutro, Nomor Polisi DD 8913 HE, warna hijau tahun produksi 2019 (dalam pencarian barang bukti); Dikembalikan kepada PT Adira Finance Cabang Bulukumba;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 254/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M bin SYAMSUDDIN MUKADDAS sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu dan Kedua terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W23.00184432.A H.05.01 tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2019091473100244 dengan pemohon kuasa Notaris Munirah Sahib, S.H, M.Kn;
- Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 1199;
- 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama AKHMAD SYAM, SPd., M.M;

- 1 (satu) unit mobil *dump truck* jenis Hino Dutro, Nomor Polisi DD 8913 HE, warna hijau tahun produksi 2019 (dalam pencarian barang bukti);
- Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Bulukumba;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 254/Akta.Pid.B/2021/PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba tanggal 16 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP terhadap Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 254/Pid.B/ 2021/PN Blk tanggal 16 Februari 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Bulukumba salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M. bin SYAMSUDDIN MUKADDAS sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle RechtsVervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti*/Pengadilan Negeri Bulukumba salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa hubungan hukum yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022



tercipta antara Terdakwa dengan pelapor/saksi korban adalah hubungan hukum keperdataan;

- Bahwa penyerahan mobil dari Terdakwa kepada anak Terdakwa yakni saksi A. Helsyam Akhmad, SK.M., untuk mendapatkan manfaat atau penghasilan atas kendaraan *dump truck* tersebut, kemudian A. Helsyam Akhmad, SK.M., menyewakan kepada saksi Abdul Rahman alias Rahman bin Umar lalu menjadi masalah hukum dalam perkara Nomor 397/Pid.B/2020/PN.Kdi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadikan Terdakwa tidak dapat mengangsur kredit kepada PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba sehingga dari pengalihan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan *a quo* Majelis Hakim tidak melihat adanya *mens rea* dari diri Terdakwa untuk mengalihkan kepemilikan atas obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang ada adalah Terdakwa ingin mengambil manfaat dari obyek jaminan fidusia *in cassu* dengan dikaryakan sebagai alat transport di Kendari karena lebih menjanjikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan maka Terdakwa mendapat selisih dari sewa tersebut sehingga dapat mengangsur obyek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp10.544.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) perbulan sehingga Terdakwa dapat mengangsur dan mendapat selisih dari hasil sewa tersebut;
- Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia dalam perkara *a quo* juga bukanlah unsur esensi yang dipermasalahkan PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba, tetapi yang terpenting adalah Terdakwa mampu membayar cicilan kendaraan tersebut, hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa terus membayar angsuran 1 (pertama) sampai angsuran 7 (tujuh) dari hasil disewakannya kendaraan tersebut dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba nanti setelah angsuran ke 8 (delapan) disaat Terdakwa tidak lagi mampu membayar angsuran karena kendaraan *dump truck* merek Hino/Dutro, 130 HD X Power, nomor polisi DD 8913 HE, tahun pembuatan 2019 yang disewakan ke Saksi Abdul Rahman alias Rahman bin Umar dan ketika Saksi Abdul Rahman alias Rahman bin Umar

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022



disewakan lagi kepada orang lain mobil tersebut hilang dan menjadi permasalahan hukum dalam perkara Nomor 397/Pid.B/2020/PN Kdi. atas nama Abdul Rahman alias Rahman bin Umar;

- Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka ketidakmampuan Terdakwa mengangsur karena timbul dalam perjanjian yang diikat fidusia tersebut tidak boleh menjadikan Terdakwa dipidana dikarenakan adanya wanprestasi dari diri Terdakwa. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, dan jika Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya berarti Terdakwa wanprestasi, dan upaya hukum untuk memaksa Terdakwa melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian digugat melalui peradilan perdata;
- Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut adalah keliru berdasarkan pertimbangan bahwa dalam membuat perjanjian dengan PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba, Terdakwa telah beriktikad buruk terhadap PT PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba karena telah melakukan pengalihan atau penyewaan objek fidusia oleh pemberi fidusia tanpa seizin dan sepengetahuan penerima fidusia berupa 1 (satu) unit *dump truk* merek Hino/Dutro 130 Hd X Power dengan Nomor Polisi DD 8913 HE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan perjanjian yang dilandasi dengan iktikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau untuk merugikan orang lain bukan merupakan wanprestasi tetapi merupakan suatu tindak pidana sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba harus dibatalkan dan Majelis Hakim Kasasi akan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana amar di bawah ini;
- Bahwa permohonan kaasi Penuntut Umum agar Majelis Hakim Kasasi mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 254/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 16 Februari 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Bulukumba mengalami kerugian yang relatif besar;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 254/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 16 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M. bin SYAMSUDDIN MUKADDAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengalihkan dan menyewakan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W23.0018 4432.A H.05.01 Tahun 2019;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Registrasi 2019091473100244 dengan Pemohon Kuasa Notaris Munirah Sahib, S.H., M.Kn.;
 - Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor 1199;
 - 1 (satu) lembar Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama AKHMAD SYAM, S.Pd., M.M.;Dikembalikan kepada PT. Adira Finance Cabang Bulukumba;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **8 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Salman Luthan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5855 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)